



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 547/KPTS/SM.250/M/9/2020

TENTANG

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN

BIDANG PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 07/MEN/I/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik Tanaman Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.283/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Fasilitator Ternak) Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 320/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik Tanaman (Inspektor Tanaman) Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 317/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Inspektur Ternak) Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG PERTANIAN ORGANIK.

KESATU : Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 547/KPTS/SM.250/M/9/2020
TENTANG
JENJANG KERANGKA
KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN BIDANG
PERTANIAN ORGANIK

A. JENJANG 2

1. Kodefikasi

A01ORG01 Kualifikasi 2 Bidang Pertanian Organik.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan melaksanakan satu tugas spesifik pekerjaan membuat pupuk organik atau pestisida organik atau pakan ternak organik atau benih organik atau bibit ternak organik atau limbah ternak organik dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan pertanian organik di bawah pengawasan langsung atasannya; dan
- b. Melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual di bidang operator pupuk organik, pestisida organik, pakan ternak organik atau benih organik, bibit ternak organik atau limbah ternak pertanian organik sehingga mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan SOP yang tersedia serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri.

3. Sikap kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- a. Menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai pembuat pupuk organik, pembuat pestisida organik, pembuat pakan ternak organik, penangkar benih organik, penangkar bibit ternak organik, atau pengolah limbah ternak organik; dan
 - b. Mampu bekerja sama dengan mitra kerja sesuai dengan SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Operator Pupuk Organik.
Operator Pupuk Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola pupuk organik dalam usaha pertanian organik.
 - b. Operator Pestisida Organik.
Operator Pestisida Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola pestisida organik dalam usaha pertanian organik.
 - c. Operator Pakan Ternak Organik.
Operator Pakan Ternak Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola pakan ternak organik dalam usaha pertanian organik.
 - d. Operator Benih Organik.
Operator Benih Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola benih organik dalam usaha pertanian organik.

- e. Operator Bibit Ternak Organik.
Operator Bibit Ternak Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola bibit ternak organik dalam usaha pertanian organik.
- f. Operator Limbah Ternak Organik.
Operator Limbah Ternak Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola limbah ternak organik dalam usaha pertanian organik.
- g. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 2.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja Bidang Pertanian Organik jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 3 (tiga) Unit Kompetensi.
- b. 3 (tiga) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 2 (dua) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
Kelompok A			
1.	TAN.OT02.008.01	Memproses Pupuk Organik	Tidak ada
2.	TAN.OT02.009.01	Memproses Pestisida	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Organik	
3.	TAN. OT02.010.01	Mengelola Kesuburan Tanah	Tidak ada
4.	TAN. OT02.011.01	Mengelola Pengairan	Tidak ada
5.	TAN. OT02.012.01	Mempersiapkan Benih/Bahan Tanam Organik	Tidak ada
6.	TAN. OT02.013.01	Mengendalikan Hama, Penyakit dan Gulma Secara Organik	TAN.OT02.009.01
7.	TAN. OT02.014.01	Mengelola Panen dan Pascapanen	Tidak ada
8.	A.016400.007.01	Melakukan Penanganan Benih	Tidak ada
Kelompok B			
1.	TAN.OP02.003.01	Mempersiapkan Perkandangan	TAN.OP02.002.01
2.	TAN.OP02.004.01	Menyusun Formulasi Ransum	TAN.OP02.002.01
3.	TAN.OP02.005.01	Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit	TAN.OP02.002.01
4.	TAN.OP02.006.01	Menyiapkan Bibit Ternak	TAN.OP02.001.01 TAN.OP02.002.01
5.	TAN.OP02.007.01	Mengelola Perkandangan	TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.003.01
6.	TAN.OP02.008.01	Mengelola Pakan Ternak Organik	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.004.01
7.	TAN.OP02.009.01	Melakukan Pemeliharaan Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.004.01 TAN.OP02.005.01
8.	TAN.OP02.010.01	Mengelola Limbah Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.005.01

B. JENJANG 3

1. Kodefikasi

A01ORG01 Kualifikasi 3 Bidang Pertanian Organik.

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam menerapkan budidaya organik tanaman atau budidaya organik ternak dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan pertanian organik;
- b. Mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip serta konsep umum yang terkait dengan bidang organik tanaman atau organik ternak, sehingga mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan SOP; dan
- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya serta bertanggung jawab pada pekerjaan budidaya organik tanaman atau budidaya organik ternak dan dapat bertanggung jawab atas kuantitas dan kualitas kerja metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku.

3. Sikap kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;

- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- a. Menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai pelaksana sistem budidaya organik tanaman, atau pelaksana sistem budidaya organik ternak; dan
 - b. Mampu membimbing pekerja di unit kerjanya dengan berpedoman pada SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Operator Budidaya Organik Tanaman.
Operator Budidaya Organik Tanaman merupakan jabatan seseorang yang bertugas membudidayakan organik tanaman dalam usaha pertanian organik.
 - b. Operator Budidaya Organik Ternak.
Operator Budidaya Organik Ternak merupakan jabatan seseorang yang bertugas membudidayakan organik ternak dalam usaha pertanian organik.
 - c. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 3.
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja Bidang Pertanian Organik jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 10 (sepuluh) Unit Kompetensi.
 - b. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 7 (tujuh) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja	Tidak ada
2.	TAN.OT01.001.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	TAN.OT01.002.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	TAN.OT02.008.01	Memproses Pupuk Organik	Tidak ada
2.	TAN.OT02.009.01	Memproses Pestisida Organik	Tidak ada
3.	TAN. OT02.010.01	Mengelola Kesuburan Tanah	Tidak ada
4.	TAN. OT02.011.01	Mengelola Pengairan	Tidak ada
5.	TAN. OT02.012.01	Mempersiapkan Benih/Bahan Tanam Organik	Tidak ada
6.	TAN. OT02.013.01	Mengendalikan Hama, Penyakit dan Gulma Secara Organik	TAN.OT02.009.01
7.	TAN. OT02.014.01	Mengelola Panen dan Pascapanen	Tidak ada
8.	TAN.OP02.003.01	Mempersiapkan Perkandangan	TAN.OP02.002.01
9.	TAN.OP02.004.01	Menyusun Formulasi Ransum	TAN.OP02.002.01
10.	TAN.OP02.005.01	Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit	TAN.OP02.002.01
11.	TAN.OP02.006.01	Menyiapkan Bibit Ternak	TAN.OP02.001.01 TAN.OP02.002.01
12.	TAN.OP02.007.01	Mengelola Perkandangan	TAN.OP02.002.01

			TAN.OP02.003.01
13.	TAN.OP02.008.01	Mengelola Pakan Ternak Organik	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.004.01
14.	TAN.OP02.009.01	Melakukan Pemeliharaan Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.004.01 TAN.OP02.005.01
15.	TAN.OP02.010.01	Mengelola Limbah Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.005.01

C. JENJANG 5

1. Kodefikasi

A01ORG01 Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai spesifik lokasi melalui analisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- b. Menguasai konsep teoritis dan praktis bidang pertanian organik tanaman atau organik ternak serta mampu menyelesaikan masalah dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan pertanian organik; dan
- c. Mampu mengelola kelompok kerja, menyusun laporan tertulis secara komprehensif, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- a. Menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai fasilitator organik tanaman atau organik ternak yang bertugas mendampingi penerapan Sistem Pertanian Organik; dan
 - b. Mampu membimbing mitra kerja dalam penyusunan dokumen sistem mutu dengan berpedoman pada SNI.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Fasilitator Organik Tanaman.
Fasilitator Organik Tanaman merupakan jabatan seseorang yang bertugas memberikan fasilitasi organik tanaman dalam usaha pertanian organik.
 - b. Fasilitator Organik Ternak.
Fasilitator Organik Ternak merupakan jabatan seseorang yang bertugas memberikan fasilitasi organik ternak dalam usaha pertanian organik.
 - c. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 5.
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNi tenaga kerja Bidang Pertanian Organik jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 15 (lima belas) Unit Kompetensi.
 - b. 15 (lima belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

- 1) 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 5 (lima) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja	Tidak ada
2.	TAN.OT01.001.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	TAN.OT01.002.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
4.	TAN.OT01.003.01	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
5.	TAN.OT01.004.01	Mengorganisasikan Kelompok Sasaran	Tidak ada
6.	TAN.OT02.001.01	Menganalisis Sejarah Lahan	Tidak ada
7.	TAN.OT02.002.01	Menyusun Program Fasilitasi	Tidak ada
8.	TAN.OT02.004.01	Melaksanakan Fasilitasi	Tidak ada
9.	TAN.OT02.005.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi	Tidak ada
10.	TAN.OT02.007.01	Mengelola Konversi Lahan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
Kelompok A			
1.	TAN.OT02.006.01	Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Organik	
2.	TAN.OT02.008.01	Memproses Pupuk Organik	Tidak ada
3.	TAN.OT02.009.01	Memproses Pestisida Organik	Tidak ada
4.	TAN. OT02.010.01	Mengelola Kesuburan Tanah	Tidak ada
5.	TAN. OT02.011.01	Mengelola Pengairan	Tidak ada
6.	TAN. OT02.012.01	Mempersiapkan Benih/Bahan Tanam Organik	Tidak ada
7.	TAN. OT02.013.01	Mengendalikan Hama, Penyakit dan Gulma Secara Organik	TAN.OT02.009.01
8.	TAN. OT02.014.01	Mengelola Panen dan Pascapanen	Tidak ada
Kelompok B			
1.	TAN.OP02.002.01	Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik	Tidak ada
2.	TAN.OP02.003.01	Mempersiapkan Perkandangan	TAN.OP02.002.01
3.	TAN.OP02.004.01	Menyusun Formulasi Ransum	TAN.OP02.002.01
4.	TAN.OP02.005.01	Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit	TAN.OP02.002.01
5.	TAN.OP02.006.01	Menyiapkan Bibit Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.001.01
6.	TAN.OP02.007.01	Mengelola Perkandangan	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01
7.	TAN.OP02.008.01	Mengelola Pakan Ternak Organik	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.004.01
8.	TAN.OP02.009.01	Melakukan Pemeliharaan Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
9.	TAN.OP02.010.01	Mengelola Limbah Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.005.01

D. JENJANG 6

1. Kodefikasi

A01ORG01 Kualifikasi 6 Bidang Pertanian Organik.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, pada bidang inspektor organik tanaman atau inspektor organik ternak dalam penyelesaian masalah;
- b. Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- c. Menguasai konsep teoritis dan praktis di bidang inspeksi organik tanaman atau inspeksi organik ternak secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- d. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi temuan ketidaksesuaian di lapang; dan
- e. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kepada organisasi.

3. Sikap kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;

- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

- a. Menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai inspektor organik tanaman atau inspektor organik ternak yang bertugas melakukan penilaian kesesuaian terhadap penerapan sistem pertanian organik; dan
- b. Mampu menilai kesesuaian penerapan sistem pertanian organik di mitra kerja sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundangan yang relevan.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Inspektor Organik Tanaman.
Inspektor Organik Tanaman merupakan jabatan seseorang yang bertugas melaksanakan pengawasan organik tanaman dalam usaha pertanian organik.
- b. Inspektor Organik Ternak.
Inspektor Organik Ternak merupakan jabatan seseorang yang bertugas melaksanakan pengawasan organik ternak dalam usaha pertanian organik.
- c. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 6.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja Bidang Pertanian Organik jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 16 (enam belas) Unit Kompetensi.
- b. 16 (enam belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 11 (sebelas) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 5 (lima) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01AGR00.001.1	Memelihara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	TAN.OT01.005.01	Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif	Tidak ada
3.	TAN.OT01.006.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi	TAN.OT01.005.01
4.	TAN.OT01.007.01	Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01
5.	TAN.OT01.008.01	Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01
6.	TAN.OT02.015.01	Menyusun Rencana Kerja Inspeksi	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01
7.	TAN.OT02.016.01	Mempersiapkan Perangkat Inspeksi	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.015.01
8.	TAN.OT02.017.01	Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan	TAN.OT01.006.01 TAN.OT02.015.01
9.	TAN.OT02.018.01	Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			TAN.OT02.015.01
10.	TAN.OT02.027.01	Menetapkan Hasil Inspeksi	Tidak ada
11.	TAN.OT02.028.01	Menyusun Laporan Inspeksi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	TAN.OT02.019.01	Menilai Konversi Lahan	TAN.OT02.017.01 TAN.OT02.018.01
2.	TAN.OT02.020.01	Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah	TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.018.01 TAN.OT02.019.01
3.	TAN.OT02.021.01	Menilai Pengelolaan Pengairan	TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.018.01
4.	TAN.OT02.023.01	Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik	Tidak ada
5.	TAN.OT02.024.01	Menilai Pestisida Organik	Tidak ada
6.	TAN.OT02.025.01	Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Pertanian Organik	TAN.OT02.022.01 TAN.OT02.024.01
7.	TAN.OT02.026.01	Menilai Pengelolaan Panen	TAN.OT02.022.01 TAN.OT02.024.01 TAN.OT02.025.01
8.	TAN.OP02.011.01	Menilai Sumber Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			TAN.OT02.017.01
9.	TAN.OP02.012.01	Menilai Pakan Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.018.01
10.	TAN.OT02.013.01	Menilai Perlakuan Terhadap Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.012.01
11.	TAN.OP02.015.01	Menilai Perawatan Kesehatan	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.014.01
12.	TAN.OP02.016.01	Menilai Kondisi Kandang Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.013.01 TAN.OT02.014.01 TAN.OT02.015.01
13.	TAN.OP02.017.01	Menilai Pengelolaan Limbah Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.013.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			TAN.OT02.014.01 TAN.OT02.015.01

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik, maka Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan asosiasi industri/usaha swasta dan profesional yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis kompetensi dan ketenagakerjaan di bidang pertanian organik. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini bersifat terbuka untuk dikembangkan, jika dalam penerapannya diperoleh informasi baru dan tuntutan perubahan di bidang pertanian organik, dapat dilakukan kaji ulang untuk penyempurnaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO